

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda 75121 0541733333

bpkad.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perwali tentang Penjabaran APBD

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Kelengkapan RAPBD
2. Surat Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur Kaltim Cq. Kepala BPKAD (ttt KDH/WKD)
3. Nota Keuangan RAPBD
4. Sambutan Bupati dalam rangka Nota Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD
5. Nota Pengantar Penjelasan Pemerintah tentang Rancangan APBD
6. Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Perda tentang APBD
7. Risalah Sidang Jalannya Pembahasan terhadap Rancangan Perda tentang APBD
8. Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap KUA dan KUA yang disepakati antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD
9. Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD
10. Rencana Kerja Perintah Daerah (RKPD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kabupaten / Kota menyampaikan dokumen beserta kelengkapannya kepada BPKAD;
2. BPKAD menceklist semua kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan apabila ada yang kurang diminta untuk segera melengkapi;
3. BPKAD menyurati Kabupaten / Kota untuk pelaksanaan evaluasi.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

SK akan diproses oleh petugas maksimum 1 Minggu setiap Kab/Kota setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda 75121 0541733333

bpkad.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup / Perwali tentang Penjabaran APBD

Pengaduan Layanan

Email : bpkadkaltim@gmail.com Sub. Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.